



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026**



**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1 Sejarah PPSDM MIGAS

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Cepu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang energi, tetapi juga menjadi salah satu lokasi penting dalam proses pengolahan minyak mentah (*crude oil*) di Indonesia. Minyak mentah yang diproduksi oleh PT Pertamina EP Region Jawa Area Cepu, khususnya yang berasal dari sumur-sumur di kawasan Kawengan dan Nglobo, dikumpulkan dan ditimbang sebelum dialirkan ke unit kilang PPSDM Migas Cepu dengan bantuan sistem pompa. Di kilang tersebut, *crude oil* kemudian diolah melalui berbagai tahapan proses penyulingan menjadi beragam produk bahan bakar seperti pertasol, kerosin, solar, serta residu.

PPSDM MIGAS selain sebagai pengolah (*refinery*) minyak juga mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang migas. PPSDM Migas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurut Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 dan telah diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2025 tanggal 23 April 2025.

Visi:

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi yang unggul dengan mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, baik, transparan, dan terbuka

Misi:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur negara dan Pusdiklat Migas untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sub sektor migas untuk berkompetensi melalui mekanisme ekonomi pasar.
3. Meningkatkan kemampuan perusahaan minyak dan gas bumi menjadi lebih kompetitif melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia.



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026**



PPSDM MIGAS Cepu telah beberapa kali mengalami pergantian nama sejak ditemukan minyak di Cepu sampai sekarang. Kilang minyak di daerah Cepu terletak antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan sejarah berdirinya, umur kilang minyak Cepu telah mencapai 100 tahun lebih dan sejarahnya sebagai berikut:

1. Administrasi Sumber Minyak (1950 – 1951)

Pada saat setelah PTMN dibekukkan pada akhir tahun 1949 dan setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta maka pengelolaan tambang minyak dan lapangan di Nglobo, Ledok dan Semanggi diserahkan kepada Komando Rayon Militer Blora dibawah pengawasan KODIM Blora. Tambang minyak ini diberikan nama Administrasi Sumber Minyak (ASM).

2. Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia “PTMRI” (1951 – 1957)

Pada tahun 1951 perusahaan minyak di lapangan Ledok, Nglobo, dan Semanggi oleh ASM (Administrasi Sumber Minyak) diserahkan kepada pemerintah sipil, untuk kepentingan tersebut dibentuk panitia kerja yaitu Badan Penyelenggara Perusahaan Negara (BPPN). Pada bulan Januari 1951, BPPN Membentuk Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI). Produk yang dihasilkan yaitu bensin, kerosin, solar, dan sisanya residu. Pada tahun 1957, Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI) berganti nama menjadi Tambang Minyak Nglobo CA (Combine Anexis).

3. Tambang Minyak Nglobo CA “Combine Anexis” (1957 – 1961)

Pada tahun 1957, Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI) berganti nama menjadi Tambang Minyak Nglobo CA (Combine Anexis). Pada tahun 1961 Tambang Minyak Nglobo CA menjadi PN PERMIGAN/ PN (Perusahaan Minyak dan Tambang Nasional). Instalasi pemurnian minyak di lapangan Ledok dihentikan. Sejak tahun 1962 Kilang Minyak Cepu dan Lapangan Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari SHEEL dan dilimpahkan pengelolaannya kepada PN PERMIGAN.



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026**



4. PN Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (PN Permigan) (1961-1966)

Pada tahun 1961 Tambang Minyak Nglobo CA menjadi PN PERMIGAN/ PN (Perusahaan Minyak dan Tambang Nasional). Berdasarkan UU No.19/1960, pada tahun 1961 didirikan tiga perusahaan minyak yaitu:

- a) PN, Pertambangan Minyak Indonesia (PN Pertamina), sebagai perusahaan modal campuran antara pemerintah RI dengan BPM (dahulu NIAM) atas dasar 50:50.
- b) PN, Pertambangan Minyak Nasional (PN Pertamina), sebagai penjelmaan dari PT Pertamina yang didirikan pada tahun 1957, dengan PP No 198/1961.
- c) PN, Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (PN Permigan), sebagai penjelmaan dari perusahaan tambang minyak Nglobo CA (dahulu PTMRI) dengan PP No 199 tanggal 5 Juni 1961.

Dari ketiga perusahaan itu yang paling kecil adalah PN Permigran. Pada masa kilang Cepu dikelola oleh PN Permigran, kapasitasnya adalah 175-350 m³/hari. Produk yang dihasilkan berupa bensin, kerosene, solar, dan minyak bakar disalurkan ke PN. Pertamina depot Cepu.

5. Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas (Pusdiklap Migas) (1966-1978)

Pada tanggal 4 Januari tahun 1966, berdasarkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No.5/Migas/66 yang menerangkan bahwa seluruh instalasi PN. Permigan Daerah Administrasi Cepu, kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dijadikan Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi (PUSDIKLAP MIGAS). Pusdiklap Migas berada dibawah organisasi Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS) yang berkedudukan di Jakarta. Tanggal 7 Februari 1967 diresmikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (AKAMIGAS) Cepu angkatan pertama.

6. Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS) (1978 – 1984)

Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 646 tanggal 26 Desember 1977, PUSDIKLAP MIGAS yang merupakan bagian dari LEMIGAS



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026**



(Lembaga Minyak dan Gas Bumi) diubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPT MGB LEMIGAS). Berdasarkan SK Presiden No. 15 tanggal 15 Maret 1984 pasal 107 terjadi perubahan yang mendasar, PPT MGB LEMIGAS dibagi menjadi 2 pusat. Pertama, PPPTMGB Lemigas di Cipulir, Jakarta dan kedua Cepu ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT Migas). PPT Migas berperan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengembangan tenaga perminyakan dan gas bumi dan pengusaha panas bumi. Kedua pusat ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

7. Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS) (1984-2001)

Keberadaan PPT Migas ditetapkan berdasarkan Kepres No. 15/1984 tanggal 18 Maret 1984. Struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1092 tanggal 5 November 1984. Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/1987 tanggal 5 Maret 1987, dimana wilayah PPT Migas yang dimanfaatkan Diklat Operasional/Laboratorium Lapangan Produksi diserahkan ke PERTAMINA UEP III lapangan Cepu, sehingga kilang cepu mengoperasikan pengolahan crude oil milik PERTAMINA. Kedudukan PPT Migas dibawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, yang merupakan pelaksana teknis migas di bidang pengembangan tenaga perminyakan dan gas bumi.

8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) (2001-2016)

Pada tanggal 2 Maret 2001 Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 150 Tahun 2001, PPT Migas berubah menjadi Pusdiklat Migas. Dengan terbitnya SK Menteri ESDM No. 1196/K/60/2003 tanggal 16 Oktober 2003 maka resmi Program Studi Diploma IV diintegrasikan menjadi program Diploma Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) AKAMIGAS/Sekolah Tinggi Energi dan Mineral



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026**



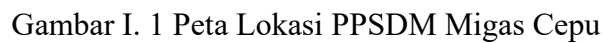
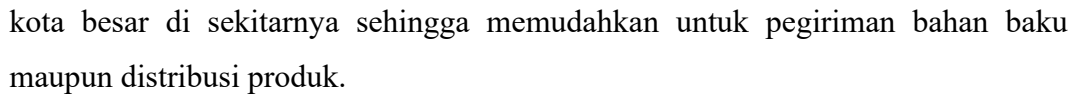
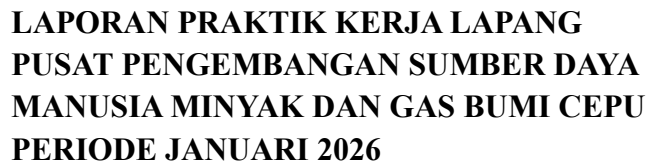
(STEM). Namun berdasarkan peraturan Menteri No. 0003 tahun 2005 tanggal 4 April 2005, Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) resmi berdiri sendiri dan lepas dari struktur keorganisasian Pusdiklat Migas. Kemudian terbit Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 menggantikan SK ESDM No. 30 Tahun 2005.

9. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) tahun 2016 – Sekarang

Pada tanggal 2 Maret 2001 Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 150 Tahun 2001, PPT Migas berubah menjadi Pusdiklat Migas.dengan terbitnya SK Menteri ESDM No. 1196/K/60/2003 tanggal 16 Oktober 2003 maka resmi Program Studi Diploma IV diintegrasikan menjadi program Diploma Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) AKAMIGAS/Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM). Namun, berdasarkan peraturan Menteri No. 0003 tahun 2005 tanggal 4 April 2005, Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) resmi berdiri sendiri dan lepas dari struktur keorganisasian Pusdiklat Migas. Kemudian terbit Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 menggantikan SK ESDM No. 30 Tahun 2005.

1.2 Lokasi dan Tata Letak Pabrik

Pusat Pengembangan Sumber Daya manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dengan luas area sebesar 120 hektar terdiri dari area sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan. Lokasi PPSDM Migas Cepu sangat strategis yang ditinjau dari segi geografis dan ekonomis karena lokasi berdekatan dengan lapangan minyak milik Pertamina, Exxon Mobil Cepu Limited, Petrochina, dan singkapan geologi sehingga memudahkan peserta sertifikasi ataupun peserta praktik kerja lapang untuk melakukan studi lapangan. Adapun faktor dari letak kecamatan Cepu yang merupakan daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga memudahkan sarana transportasi. Kecamatan Cepu dilewati oleh jalur kereta api Surabaya - Jakarta dan memiliki jalan raya yang menghubungkan kota –





**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026**

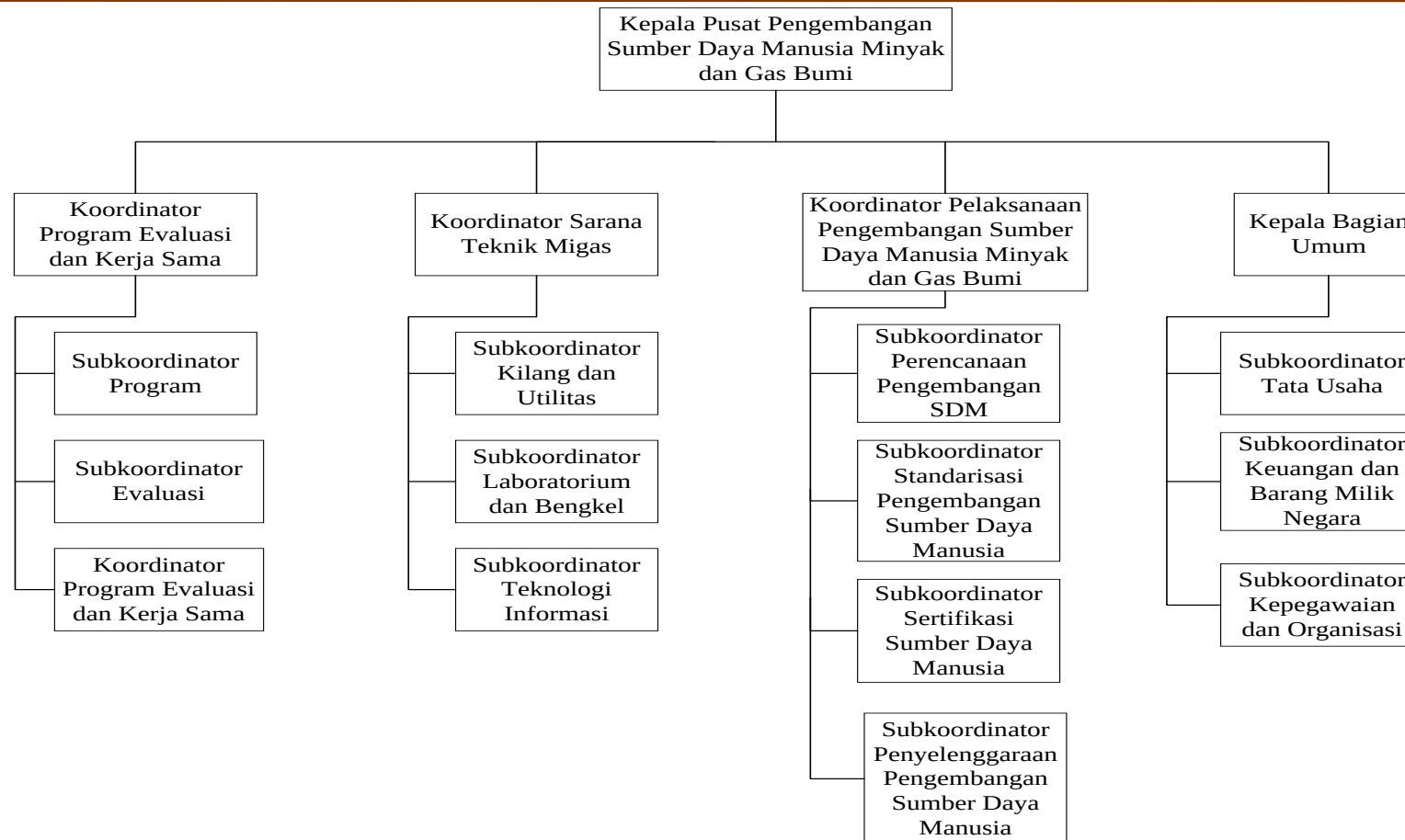


I.3 Struktur Organisasi Pabrik

Struktur organisasi yang ada di PPSDM MIGAS Cepu terdiri dari pimpinan tertinggi yaitu kepala PPSDM MIGAS Cepu yang memiliki tanggung jawab besar atas seluruh kebijakan dan kegiatan lembaga. Pimpinan tertinggi membawahi kepala bagian dan kepala bidang yang bertugas memimpin unit-unit di PPSDM MIGAS Cepu. Perbedaan Kepala bagian dan Kepala Bidang terletak pada fungsinya. Kepala bagian memiliki fungsi pada urusan administrasi, keuangan, dan tata usaha sedangkan kepala bidang memiliki fungsi untuk mengoordinasikan kegiatan teknis seperti pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan bidang kompetensi SDM pada sektor minyak dan gas bumi. Adanya perancangan struktur organisasi digunakan untuk mendukung terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan selaras dengan visi dan misi dari PPSDM MIGAS Cepu. Kepala bagian dan kepala bidang membawahi sub koordinator bagian dan sub koordinator bidang dari unit-unit yang terkait. Setiap unit terdapat pengawas unit dan pengelola unit yang dipimpin oleh sub koordinator bagian masing-masing unit. Selain itu, kegiatan operasional PPSDM MIGAS Cepu setiap unit memiliki masing-masing karyawan atau bawahan yang handal dalam setiap masing-masing bidang yang dijalankan. Berikut merupakan rincian dari struktur organisasi yang ada di PPSDM MIGAS Cepu:



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026



Gambar I. 3 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026**



Uraian tugas dari struktur organisasi PPSDM Migas Cepu:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha memiliki tugas untuk melaksanakan urusan kepegawaian, ke rumah tanggaan, ketatausahaan, dan keuangan pusat pengembangan sumber daya manusia minyak dan gas bumi. Pelaksanaan tugas dari bagian tata usaha telah diatur dalam pasal 896 dengan rincian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Dikti Pelaksanaan urusan ketatausahaan perlengkapan, rumah tanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, dan keprotokolan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang program dan evaluasi memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerjasama evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Pelaksanaan tugas dari bidang program dan evaluasi telah diatur dalam pasal 900 dengan rincian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

3. Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya manusia memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma-norma standar prosedur dan kinerja pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia di sektor minyak dan gas bumi. Pelaksanaan tugas dari bidang ini telah



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026**



diatur dalam pasal 904 dengan rincian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perencanaan penyusun standar kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
 - b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.
4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas untuk penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Pelaksanaan tugas dari bidang ini telag diatur dalam Pasal 908 dengan rincian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi
- c. Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Karyawan PPSDM Migas memiliki pembagian jam kerja sebagai berikut:

- a. Senin-Kamis: 07.30-12.00 dilanjutkan 13.00-17.00
- b. Jumat: 07.30-11.30 dilanjutkan 13.00-17.30

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam seperti bagian pengolahan, laboratorium kontrol, dan kemananan memiliki 3 pembagian shift kerja yaitu:



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
PERIODE JANUARI 2026**



-
- a. Shift I: 08.00-16.00
 - b. Shift II: 16.00-00.00
 - c. Shift III: 00.00-08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift diadakan penggantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari.